



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 092 /KMA/SK/IV/2010

TENTANG
PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM AGUNG PEMERIKSA
DAN TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA KASASI DAN
PENINJAUAN KEMBALI YANG DIREGISTER TAHUN 2008
DAN SEBELUMNYA.

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan laporan bulanan perkara, masih ditemukan banyak perkara Perdata, Tata Usaha Negara dan Pidana terdaftar pada tahun 2008 dan sebelumnya yang belum putus.
 - b. Bahwa disamping itu telah ditemukan pula banyak perkara Perdata, Tata Usaha Negara dan Pidana terdaftar pada tahun 2008 ke atas yang telah diputus
 - c. Bahwa untuk mencegah timbulnya dugaan perbedaan prioritas penyelesaian perkara dan sekaligus untuk mengikis penyelesaian perkara Perdata, Tata Usaha Negara dan Pidana tahun 2008 dan sebelumnya, dipandang perlu untuk menunjuk Majelis Hakim Agung Khusus beserta tata cara penyelesaiannya.
 - d. Bahwa Mahkamah Agung telah memiliki standar bahwa perkara yang berusia di atas satu tahun sejak diregistrasi adalah tunggakan dan penyelesaian perkara tersebut mencakup pengirimannya kembali ke Pengadilan Pengaju.
 - e. Bahwa Hakim Agung tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut di atas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Menunjuk Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial sebagai penanggung jawab dan koordinator penyelesaian perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali terdaftar tahun 2008 dan sebelumnya dan mel;aporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Mahkamah Agung RI;
- KEDUA : Menunjuk Hakim Agung yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk memeriksa dan memutuskan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali terdaftar tahun 2008 dan sebelumnya;

R

- KETIGA : Penunjukan Majelis Hakim Agung dan pembagian perkara Perdata, Tata Usaha Negara dan Pidana tersebut kepada Majelis Hakim Agung ditetapkan masing-masing oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
- KEEMPAT : Prioritas pemeriksaan dan penyelesaian perkara Perdata, Tata Usaha Negara dan Pidana pada Tim ditetapkan oleh Ketua Muda masing-masing;
- KELIMA : Penunjukan Panitera Pengganti terhadap perkara yang telah ditetapkan Majelis Hakim Agungnya, ditetapkan oleh Aisiten Koordinator Tim yang bersangkutan;
- KEENAM : Asisten Koordinator Tim yang bersangkutan, bertanggung jawab terhadap administrasi perkara, pengedaran perkara kepada Majelis Hakim Agung dan Panitera Penggantinya, dan penyelesaian perkara tersebut sampai dikirim ke Panitera Muda yang bersangkutan;
- KETUJUH : Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam pelaksanaan tugas penyelesaian perkara perdata ini pada biaya perkara yang telah dikelola oleh Mahkamah Agung RI ;
- KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 21 April 2010



Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
4. Panitera Mahkamah Agung RI
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI
6. Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI
7. Peringgal

Lampiran : surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
No. : 092/KMA/SK/IV/2010
Tanggal : 21 April 2010

PENUNJUKAN TIM MAJELIS HAKIM AGUNG PEMERIKSA
DAN TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA KASASI DAN
PENINJAUAN KEMBALI

A. MAJELIS HAKIM AGUNG I

1. ATJA SONDJAJA, SH.MH (KETUA TIM)
2. DR. H. MOH. SALEH, SH.MH (ANGGOTA)
3. H.M. IMRON ANWARI, SH.SpN,MH (ANGGOTA)
4. PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.MM (ANGGOTA)
5. SUWARDI, SH.MH (ANGGOTA)
6. H. ACHMAD YAMANIE, SH.MH (ANGGOTA)
7. SOLTONI MOHDALLY, SH.MH (ANGGOTA)

B. MAJELIS HAKIM AGUNG II

1. H. DJOKO SARWOKO, SH.MH (KETUA TIM)
2. DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM (ANGGOTA)
3. H. M . TAUFIK , SH. MH (ANGGOTA)
4. PROF.DR. KOMARIAH E.SAPARDJAJA, SH (ANGGOTA)
5. MANSUR KARTAYASA, SH.MH (ANGGOTA)
6. I MADE TARA, SH (ANGGOTA)
7. PROF. DR. SURYA JAYA, SH.M.Hum (ANGGOTA)
8. DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH (ANGGOTA)

C. MAJELIS HAKIM AGUNG III

1. PROF.DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH (KETUA TIM)
2. WIDAYATNO SASTROHARDJONO, SH.MSC (ANGGOTA)
3. PROF.DR. H. AHMAD SUKARDJA, SH (ANGGOTA)
4. H. IMAM SOEBEHI, SH.MH (ANGGOTA)
5. MARINA SIDABUTAR, SH., MH (ANGGOTA)
6. DR. H. SUPANDI, SH.M.Hum (ANGGOTA)
7. H. YULIUS, SH.MH (ANGGOTA)

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 21 April 2010



DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH